



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 214 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Ketua M.P.R.S. tanggal 30 Agustus 1966 No.A.4/2/11/MPRS/66 ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan dikeluarkannya Keputusan Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tanggal 10 Agustus 1966 No.A.3/31/MPRS/1966 tentang pembubaran Front Nasional, maka dipandang perlu untuk membubarkan Front Nasional sebagai pelaksanaan daripada Ketetapan M.P.R.S. No.XIV/MPRS/1966 ;
- b. bahwa berhubung dengan dibubarkannya Front Nasional perlu diusahakan adanya suatu Wadah Persatuan jang baru untuk menggantikan Front Nasional ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan Presiden No.13 tahun 1959 ;
3. Keputusan Presiden No.165 tahun 1960 tentang Anggaran Dasar Front Nasional ;
4. Keputusan Presiden No.166 tahun 1960 tentang Peraturan Rumah Tangga Front Nasional ;
5. Keputusan Presiden No.198 tahun 1960 tentang pengangkatan para Anggota Pengurus Besar Front Nasional, beserta perubahan-perubahan dan tambahan-tambahannya ;
6. Memorandum Pimpinan M.P.R.S. No.1/MPRS/1966 ;
- Mengingat pula : Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.XIV/MPRS/66 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membubarkan "FRONT NASIONAL" jang telah dibentuk dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.13 tahun 1959 ;
- KEDUA** : Semua Peraturan/Keputusan jang berhubungan dengan Front Nasional dinjatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Segala sesuatu jang berhubungan dengan pembubaran "Front Nasional" jang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presidium ;
- KEEMPAT** : Keputusan Presiden ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 10 Agustus 1966.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Ketua dan para Wakil Ketua M.P.R.S.,
2. Presidium Kabinet Ampera,
3. Para Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga-lembaga Negara Tertinggi,
5. Para Sekretaris Djenderal Departemen.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 27 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO